



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Letnan Harun No. 1 Tlp. (0265) 314375
Tasikmalaya 46134

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 503/ 3891 /SK – LKP/ DPMTSP/2017.

TENTANG

IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
ATAS NAMA " LKP MOTEKAR II "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca** : 1 Surat Permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan " LKP MOTEKAR II" Nomor : 002/Motekar II/VIII/2017 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka meningkatkan keahlian dan kemampuan untuk menciptakan peluang usaha kerja perlu didirikannya Lembaga Kursus dan Pelatihan;
b Bahwa persyaratan Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada LKP MOTEKAR II telah terpenuhi ;
c Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas maka penetapan dan pengaturan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada "LKP MOTEKAR II" perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : Peraturan Walikota Tasikmalaya No.5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Memperhatikan** : a Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/3637/PAUDNI tanggal 21 Agustus 2017.
b Surat Keterangan dari Kelurahan Kersamenak Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya Nomor: 148/401/Pem, Tanggal 7 Agustus 2017.
- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan ;
Nama LKP : "LKP MOTEKAR II"
Nama Penanggungjawab : Herti Hermawati
Alamat LKP : Jl. Cibéuri No.17 Cicariang, Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya.
Jenis Program Pelatihan : Kursus Menjahit, Mengemudi, Tata Rias Pengantin, Tata Rias Kulit, Tata Rias Rambut, Hantaran, Musik, Sablon, Bahasa Inggris dan Matematika.
- KEDUA** : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dan Instansi terkait yang membidangi Program Kursus dan Pelatihan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Masa Berlaku Izin selama 4 (empat) Tahun dan diwajibkan daftar ulang kembali pada tanggal 20 Agustus 2021.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 21 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA,



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005